

# PRO JUSTICE

---

**LAW FACULTY OF BILLFATH UNIVERSITY**

JURNAL KAJIAN HUKUM DAN OSIAL

*Kompleks YPPF Al Fattah Lamongan*

---

## **MENELISIK EKSISTENSI HUKUM ISLAM PADA MASA KERAJAAN BANTEN**

**Fahmi Assulthoni**

STAI Miftahul Ulum Pamekasan

**Niswatul Faizah**

Program Studi Prodi Ilmu Hukum, Universitas Billfath Lamongan

*Corresponding Author : [fniswatul@gmail.com](mailto:fniswatul@gmail.com)*

### **Abstrak**

Sejarah mencatat bahwa hukum Islam mulai masuk ke bumi nusantara dibawa oleh saudagar Arab pada abad ke-7 Masehi. Metode penyebaran Islam sangatlah dinamis, di mana para saudagar ini melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif, seperti perdagangan, perkawinan dan pendekatan sosial lainnya. Oleh karena pendekatan inilah mengantarkan Islam masuk ke jajaran kerajaan yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah kerajaan Banten. Islam masuk dengan menerapkan dakwah bil ma'ruf, mengajarkan etika, norma, nilai-nilai kemanusiaan dan lain sebagainya. Pada akhirnya menerapkan hukum-hukum Islam untuk diberlakukan kepada internal kerajaan berikut masyarakat di bawah kekuasaan kerajaan banten. Tulisan ini merupakan kajian normatif dengan mengedepankan tulisan-tulisan lain yang relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif sebagai metode untuk menganalisa keberadaan dan implementasi hukum Islam pada masa kerajaan Banten. Berdasarkan hasil penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pada akhirnya kerajaan Banten tertarik untuk masuk Islam. Sebagai konsekuensi logisnya adalah adanya aturan untuk menerapkan hukum Islam secara totalitas. Mulai dari sistem perkawinan, menghilangkan adat-adat yang dinilai bertentangan dengan syariat Islam, dan menggunakan beberapa aturan hukum pidana. Selain itu penerapan hukum Islam ini berdampak pada munculnya sistim peradilan untuk memutus perkara-perkara hukum pada masyarakat Banten saat itu.

*Keyword:* Hukum Islam, Kerajaan Banten

## **A. Pengantar Pemikiran**

Berbicara tentang masuknya Islam ke Nusantara, tidak terlepas dari kesimpulan-kesimpulan dan penelitian para ahli sejarah. Secara garis besar mereka mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 atau 8 Masehi, dan melakukan penyebaran besar-besaran pada abad ke-13. Masuk dan menyebarnya Islam pun mempunyai tiga versi yakni, teori Gujarat, teori Makkah, dan teori Persia.

Mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia, para sarjana dan peneliti sepakat bahwa islamisasi itu berjalan secara damai, meskipun ada juga penggunaan kekuatan oleh penguasa muslim Indonesia untuk mengislamkan rakyat atau masyarakatnya. Secara umum mereka menerima Islam tanpa meninggalkan kepercayaan dan praktek keagamaan yang lama.

Keberadaan Islam semakin lama semakin diakui dan diterima oleh masyarakat pribumi ketika Islam masuk ke dalam tatanan

kerajaan. Sebut saja kerajaan pertama di Sumatera sekaligus di Indonesia, yakni Samudera Pasai, Aceh darussalam, Banten, dan yang lainnya. Dari sinilah Islam memiliki wadah untuk Islamisasi terhadap masyarakat pribumi yang pada saat itu mayoritas adalah beragama Hindu-Budha.

Dari sedikit pengantar di atas, penulis mencoba untuk menyingkap tabir seputar Hukum Islam yang berlaku di Kerajaan Banten. Ini menarik, karena dari beberapa literatur mengatakan bahwa kerajaan yang paling ketat dalam pelaksanaan hukum Islam adalah kerajaan Banten di Jawa. Oleh karena itu perlu kiranya hukum Islam pada masa kerajaan Banten dijadikan bahan diskusi, sebagai khazanah keilmuan.

## **B. Sejarah Berdirinya Kerajaan Islam Banten**

Masuknya Islam ke kerajaan Banten ada dua versi. Pertama, bahwa kerajaan Banten menerima Islam dengan cara damai setelah penguasa Banten dengan sukarela dan tertarik untuk memeluk Islam. Kedua, adalah

pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke kerajaan Banten itu melalui kekerasan. Terlepas dari dua versi pendapat tersebut, yang pasti bahwa saat kerajaan Banten berdiri telah menerima Islam sebagai agama panutan kerajaan.

Banten sudah menjadi kota yang penting dan bersejarah sejak sebelum Islam datang ke Indonesia, yaitu pada saat Banten berada di dalam kekuasaan raja-raja Sunda.<sup>1</sup> Saat itu, Banten merupakan kota yang strategis sebagai penghasil merica dan tempat pelabuhan yang memungkinkan kapal-kapal dagang Cina, India, dan Eropa untuk singgah.<sup>2</sup>

Ahmad Mansur Suryanegara menambahkan bahwa penyebaran Islam melalui jalur perniagaan, sehingga tidak pernah terjadi agresi militer maupun agama. Dalam penyebaran ini Islam tidak mengenal adanya organisasi

missi ataupun semacam *zending*. Ia mengutip pendapat J.C. van Leur yang menyatakan bahwa setiap pedagang Islam merangkap sebagai *da'i*.<sup>3</sup>

Banten adalah salah satu pusat perkembangan Islam, karena Banten mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya Islam, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan. Di Banten telah berdiri satu kerajaan Islam yang lebih dikenal oleh masyarakat Banten dan sekitarnya dengan sebutan Kesultanan Banten.

Kemungkinan pada abad ke-7 Banten sudah menjadi pelabuhan internasional, dan sebagai konsekuensi logisnya, Islam diyakini telah masuk dan berakulturasi dengan budaya setempat sebagaimana diceritakan dalam berita Tome Pires pada tahun 1513. Proses Islamisasi Banten, yang diawali oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati)

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun: Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: IAIN Ampel Press, 2004), 278.

<sup>2</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2005), 22.

---

<sup>3</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1996), 97.

yang seluruh kisahnya terekam dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari*.

Fase sejarah penting menguatnya pengaruh Islam terjadi ketika Bupati Banten menikahkan adiknya, yang bernama Nyai Kawunganten, dengan Syarif Hidayatullah yang kemudian melahirkan dua anak yang diberi nama Ratu Wulung Ayu dan Hasanuddin sebagai cikal bakal dimulainya fase sejarah Banten sebagai Kerajaan Islam. Bersama putranya inilah Sunan Gunung Jati melebarkan pengaruh dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh tatar Sunda hingga saatnya Sang Wali kembali ke Cirebon.<sup>4</sup>

Setelah kekuasaan Banten diserahkan kepada Sultan Hasanudin, putra Syarif Hidayatullah. Sultan Hasanudin dianggap sebagai peletak dasar Kerajaan Banten. Banten semakin maju di bawah pemerintahan Sultan Hasanudin karena

didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Letak Banten yang strategis terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Banten menjadi bandar utama karena dilalui jalur perdagangan laut.
2. Banten menghasilkan rempah-rempah lada yang menjadi perdagangan utama bangsa Eropa menuju Asia.

Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa selain Kerajaan Demak, Kasepuhan Cirebon, Giri Kedaton, dan Mataram Islam. Kehidupan sosial rakyat Banten berlandaskan ajaran-ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten semakin meningkat dengan pesat karena sultan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Usaha yang ditempuh oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia.

---

<sup>4</sup> Pengurus NU kota Banten, "Sejarah Kota Banten", dalam [http://wiki.aswajanu.com/Propinsi\\_Banten](http://wiki.aswajanu.com/Propinsi_Banten) (11 Januari 2021)

Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kemajuan Kerajaan Banten adalah sebagai berikut:

1. Memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan.
2. Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan para pedagang asing dari Eropa.
3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten.
4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardeel. Sejumlah situs bersejarah peninggalan Kerajaan Banten dapat kita

saksikan hingga sekarang di wilayah Pantai Teluk Banten.

5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Kekuatan ekonomi Banten didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing dari Eropa.

Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat di bawah kepemimpinannya. Namun akhirnya VOC menjalankan politik adu domba antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji. Berkat politik adu domba tersebut Sultan Ageng Tirtayasa kemudian berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafat pada tahun 1629 Masehi.<sup>5</sup>

Menurut catatan sejarah Banten, Sultan Banten termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga agama Islam benar-

---

<sup>5</sup> <http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-kerajaan-banten-beserta-kehidupan-politik-sosial-dan-budaya/> (11 Januari 2021)

benar menjadi pedoman hidup rakyat. Meskipun agama Islam mempengaruhi sebagian besar kehidupan Kesultanan Banten, namun penduduk Banten telah menjalankan praktek toleransi terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah klenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673.<sup>6</sup>

### **C. Hukum Islam Pada Masa Kerajaan Islam**

Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam adalah besar. Ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa apabila seorang saudagar Muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi. Misalnya, wanita itu diislamkan lebih dulu dan pernikahannya dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini mengatur hubungan antar anggota-

anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kalau salah seorang anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam.<sup>7</sup>

Kaitannya dengan perdagangan dan perekonomian, secara umum diberbagai kesultanan Nusantara berlaku sistem kelembagaan kemitraan dagang (*Syarikah mufawwadhah*) dan sistem commenda atau kepemilikan modal (Arab: *qirad, mudharabah*). Berbagai hukum tersebut adalah bagian hukum perekonomian islam. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu telah diterapkan sistem hukum Islam.<sup>8</sup>

Melalui proses Islamisasi yang demikian itu kemudian hukum Islam pun telah berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam itu sendiri. Hukum Islam pun menjadi bagian dari

---

<sup>6</sup> <http://majelispenuelis.blogspot.com/2012/05/perekonomian-islam-pada-masa-kesultanan.html> (11 Januari 2021)

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 233.

<sup>8</sup> Kosim Rusdi, *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia* (Cirebon: Nurjati Press, 2011), 40.

hukum adat yang berkembang di Nusantara berkat akulturasi dan asimilasi budaya Islam (dalam hal ini hukum Islam) dan budaya lokal. Islam mulai dianut oleh kelompok orang dalam sebuah masyarakat yang teratur namun belum sampai pada bentuk masyarakat yang mempunyai pemerintahan. Ketika itu pula hukum Islam digunakan oleh kelompok masyarakat itu. Jika terjadi persengketaan biasanya dari pihak yang bersengketa itu mengangkat seorang *muh}akkam* dari kalangan mereka yang dianggap memiliki kemampuan dalam hukum Islam.

Hukum Islam pada saat itu masih tidak tertulis seperti halnya hukum adat. Artinya, tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku pada saat itu adalah hukum fiqih hasil ijtihad para ulama yang dilakukan secara patuh oleh masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka bahwa hukum Islam adalah hukum yang benar.<sup>9</sup>

Hukum Islam saat itu menjadi sub sistem dari hukum adat

sebagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Perkembangan selanjutnya, Islam sebagai agama dan hukum semakin mengakar dan mampu mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.

#### **D. Sistem Penerapan Hukum Islam**

Secara ideal, apabila sebuah negara atau kerajaan masuk Islam atau menjadi negara Islam, maka hukum Islam secara otomatis menjadi hukum negara. Namun, harus diketahui pula bahwa perubahan hukum tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Karena itu pulalah hukum Islam tidak sepenuhnya menggantikan hukum adat yang telah berlangsung lama pada suatu masyarakat.

Penerapan hukum Islam di tiap kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat. Ada diantaranya yang menerapkan hukum Islam secara ketat, dan ada juga yang menerapkan secara longgar karena hukum pra-Islam masih cukup kuat dan efektif. Namun dapat diketahui bahwa sebab-sebab hukum Islam itu sendiri diberlakukan secara ketat atau longgar adalah bagaimana pemahaman dan sikap penguasa

---

<sup>9</sup> Daud Ali, *Hukum Islam*, 211.

tersebut dalam memahami hukum Islam. Selain itu juga kondisi geografis dan sosial masyarakatnya pun turut mempengaruhinya.

Hukum Islam sebagai hukum negara yang menggantikan hukum adat yang dapat diketahui dalam sejarah, baru dilaksanakan di Aceh pada abad ke-17. Selanjutnya menurut Musyrifah Sunanto yang mengutip pendapat A.C. Milner mengatakan bahwa Aceh dan Banten merupakan dua kerajaan yang paling ketat melaksanakan hukum Islam sebagai hukum negara.<sup>10</sup>

Ketatnya pelaksanaan hukum Islam di Banten disebabkan oleh keberagaman kerajaan Banten. Selain itu pula Banten mempunyai relasi internasional dengan negara besar Islam dan posisi strategis sehingga menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan internasional.<sup>11</sup>

Hukum Islam (*Fiqh*) dilaksanakan oleh kelompok-kelompok muslim yang taat, berdomisili di sekitar masjid. Selain membicarakan kelima dasar pokok Islam (Syahadat, Shalat, zakat, puasa, dan haji), juga meliputi peraturan perkawinan, kekeluargaan, warisan, perdagangan, dan kegiatan-kegiatan politik.

Oleh karena Banten sangat terkenal sebagai daerah Islam dengan persentase jumlah haji yang tertinggi di kalangan penduduknya, maka tidaklah mengherankan jika jumlah calon jamaah haji dari daerah itu secara proporsional yang paling tinggi. Kedudukan Banten yang terkemuka dalam soal perjalanan naik haji sedikit banyak juga tercermin dalam jumlah orang-orang Banten di kalangan tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat Jawa.<sup>12</sup>

## **E. Keberadaan Penghulu Sebagai Pemberlaku Hukum Islam**

---

<sup>10</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 133.

<sup>11</sup> Di antara negara-negara besar yang berafiliasi dalam bidang perniagaan seperti: Persia, Arab, Cina, Keling, Koja, Pegu, dan Melayu.

---

<sup>12</sup> Sartono Kartodidjro, *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984), 220.

Di Pulau Jawa sejak berabad-abad ada yang memiliki jabatan penghulu. Pada awalnya penghulu adalah orang yang mengepalai, dan orang yang terpenting. Namun lama-lama penghulu berarti seorang ahli dalam soal agama Islam yang diakui dan diangkat oleh yang memiliki kewenangan.

Di Pulau Jawa ada tingkatan jabatan penghulu yang mengikuti tingkatan jabatan pemerintahan. Semisal sebagai kepala sebuah kabupaten (bupati), dan dibawahnya ada tingkatan yang lebih rendah, yaitu kepala distrik dan kepala onderdistrik (sering disebut *naib*). Jabatan tertinggi yang mengurus soal-soal agama ialah penghulu di ibukota.<sup>13</sup> Perlu untuk di ketahui bahwa tingkatan dan jabatan-jabatan penghulu di atas tidak berdasarkan hukum Islam. Namun hal tersebut berlaku karena ketika itu pemerintahan belanda telah menguasai seluruh tanah Jawa.

---

<sup>13</sup> G. F. Fijper, *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* Terj. Tudjimah dan Yessy Agusdin (Jakarta: UI Press, 1985), 71.

Di Pulau Jawa yang mayoritas beragama Islam itu ada tiga golongan masyarakat yang dibebani dengan soal-soal agama, yaitu pegawai tinggi dalam soal agama (*penghulu*), guru agama swasta (*'a>lim*, *'ulama>*, *kyai*), dan pegawai agama di desa (*amil*, *modin*, *kaum*, *kayin*, dan lain-lain). Pentingnya jabatan penghulu terutama yang diketahui ialah penghulu ibukota kabupaten, ini dapat dilihat dari tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>14</sup> Maka secara umum di antara tugas dan kewenangannya sebagai pemuka agama adalah:

1. Penghulu harus mengadili soal-soal agama menurut hukum Islam. Maka dengan itu ia juga disebut *qa>dji>*, meskipun ada perbedaan dengan *qa>dji>* dalam Islam.
2. Tugas selanjutnya adalah sebagai *mufiti*. Yaitu orang yang member penerangan tentang hukum agama.
3. Mengepalai masjid dan juga kepala seluruh pegawainya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, 72.

4. Mengurus dan mencatat pernikahan, perceraian, dan rujuk menurut hukum Islam.
5. Seorang penghulu bertugas mengawasi pendidikan agama

#### **F. Peran Peradilan dalam menerapkan aturan-aturan hukum Islam**

Berbicara tentang hukum Islam, tak lepas dari bagaimanakah sistem penerapan hukum Islam tersebut dilaksanakan, dan tentunya sangat terkait dengan adanya semacam lembaga peradilan dalam mengatur masyarakatnya. Secara umum, sebelum Islam masuk ke Indonesia telah ada sistem hukum dan struktur pengadilan yang bersumber dari hukum Hindu dan tradisi lokal.

Lebih jelas lagi Abdul Halim menyatakan bahwa ada dua macam peradilan sebelum Islam datang, yakni Peradilan *Pradata* dan Peradilan *Padu*. Peradilan *Pradata* adalah peradilan yang mengurus masalah-masalah yang menjadi urusan raja, dan sumber hukumnya berasal dari hukum Hindu. Sedangkan Peradilan *Padu*

mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja dan sumber hukumnya berasal dari adat lokal masyarakat Indonesia.<sup>15</sup>

Maka setelah agama Islam masuk, terjadi perubahan tata hukum. Hukum Islam berhasil menggantikan hukum Hindu disamping berusaha memasukkan pengaruh ke dalam masyarakat dengan mendesak hukum adat. Meskipun begitu terdapat batasan-batasan yang mana hukum adat masih berlaku di dalamnya. Pengaruh hukum Islam tampak jelas dalam beberapa segi kehidupan dan berhasil mengambil kedudukan yang tetap bagi penganutnya terutama dalam hukum keluarga.<sup>16</sup>

Di Banten, pengadilan disusun menurut syari'at Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin memegang kekuasaan di Banten, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin *qa>d}i>* sebagai hakim tunggal.<sup>17</sup> Puncaknya Pada tahun

<sup>15</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), 34.

<sup>16</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah ...*, 150.

<sup>17</sup> Alaidin Koto, et.al, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 207.

1651-1682, ketika kerajaan Banten berada dibawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, diberlakukan hukum potong tangan kanan bagi seorang pencuri. Selanjutnya potong kaki kiri untuk pencurian harta secara berturut-turut senilai sekurang-kurangnya satu gram emas.<sup>18</sup> Selain melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri, pun juga menghukum berat orang yang menggunakan opium dan juga tembakau, dan pelaku pelanggaran seksual.<sup>19</sup>

Sejarah Banten menyebutkan bahwa syaikh tertinggi bergelar *kyai Ali* atau *ki Ali* yang kemudian dikenal dengan istilah *qa>dji>*. Posisi *qa>dji>* ini pada awalnya dijabat oleh seorang ulama dari Makkah, tetapi mulai tahun 1650 dan awal 1651 para *qa>dji>* sudah mulai dijabat oleh para bangsawan Banten.<sup>20</sup> Sedangkan orang yang memegang jabatan ini sekitar tahun 1650 diberi gelar “Faqih Najmuddin” dan gelar

inilah yang dikenal selama dua abad selanjutnya.<sup>21</sup>

Tugas utama seorang *qa>dji>* adalah dalam bidang administrasi hukum dan diharapkan benar-benar menguasai tentang hukum Islam. Namun hukum Islam yang diterapkan dalam praktik pengadilan di Banten merupakan perpaduan dari hukum Islam, adat, dan keputusan raja. Hal ini menunjukkan bahwa *qa>dji>* bukanlah pemegang wewenang tunggal dalam masalah hukum.<sup>22</sup>

Sejarah Banten menceritakan bahwa ketika tampuk kekuasaan dipegang oleh Sultan Abdul Mafakhir, beliau secara teratur meminta informasi tentang masalah yang dibawa ke depan pengadilan. Dalam sidang-sidang pengadilan yang sulit, yang tidak bisa diselesaikan oleh *qa>dji>* sultanlah yang mengambil keputusan. Begitu pula perbedaan pendapat antara pejabat kerajaan diputuskan oleh sultan, maka

---

<sup>18</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah ...*, 142.

<sup>19</sup> Ayzumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Bandung: Mizan, 1995), 69.

<sup>20</sup> Alaidin Koto, et.al, *Sejarah ...*, 208.

---

<sup>21</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah ...*, 154.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 155.

dengan demikian semuanya adalah hak prerogatif raja.<sup>23</sup>

### **G. Kesimpulan**

Masuknya Islam ke kerajaan Banten ada dua versi. Pertama, bahwa kerajaan Banten menerima Islam dengan cara damai setelah penguasa Banten dengan sukarela dan tertarik untuk memeluk Islam. Kedua, adalah pendapat yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke kerajaan Banten itu melalui kekerasan. Proses Islamisasi Banten, diawali oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) yang seluruh kisahnya terekam dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari*.

Banten merupakan kerajaan kedua setelah kerajaan Aceh yang dikenal sebagai kerajaan dengan sistem penerapan hukum Islam yang ketat. Ketatnya pelaksanaan hukum Islam di Banten disebabkan oleh keberagaman kerajaan Banten. Selain itu pula Banten mempunyai relasi internasional dengan negara besar Islam dan posisi strategis sehingga menjadi tempat persinggahan dan transaksi perdagangan internasional.

Kerajaan Banten menerapkan hukum-hukum pidana dalam Islam, seperti potong tangan, hukuman bagi pengguna opium dan tembakau, dan lain-lain. Sedangkan untuk masalah-masalah keperdataan seperti pernikahan, kewarisan, dan yang lainnya relatif sama dengan kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu.

Namun lebih lanjut penulis memberikan tambahan bahwa selain karena relasi dan posisi kerajaan banten yang membuatnya ketat dalam pelaksanaan hukum Islam, peran para penguasa juga sangat mempengaruhi. Sebab segala sesuatunya pada saat itu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh penguasa.

---

<sup>23</sup> Ibid.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku Bacaan:

Azra, Ayzumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan, 1995.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Fijper, G. F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950* Terj. Tadjimah dan Yessy Augusdin. Jakarta: UI Press, 1985.

Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.

Kartodidjro, Sartono. *Pemberontakan Petani Banten 1888; Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya, Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1984.

Koto, Alaidin. et.al. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Rusdi, Kosim. *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia*. Cirebon: Nurjati Press, 2011.

Sumitro, Warkum. *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Suryanegara, Ahmad Mansur. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1996.

Sunanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tim Penyusun: Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*. Surabaya: IAIN Ampel Press, 2004.

### Sumber Internet:

Pengurus NU kota Banten, "Sejarah Kota Banten", dalam [http://wiki.aswajanu.com/Propinsi\\_Banten](http://wiki.aswajanu.com/Propinsi_Banten) (11 Januari 2021)

<http://ridwanaz.com/umum/sejarah/sejarah-kerajaan-banten-beserta-kehidupan-politik-sosial-dan-budaya/> (11 Januari 2021)

<http://majelispennulis.blogspot.com/2012/05/perekonomian-islam-pada-masa-kesultanan.html> (11 Januari 2021)

web

<http://www.bpkp.go.id/dki2/konten/1092/GEOGRAFIS> (11

11 Januari 2021)